

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI**

#### **1.1 TINJAUAN PUSTAKA**

Tinjauan pustaka dalam penelitian ini dilakukan untuk memberikan gambaran mengenai penelitian-penelitian terdahulu terkait dengan Pariwisata Halal, serta memberikan penjelasan mengenai apa yang diteliti pada penelitian memiliki nilai kebaruan dari penelitian terdahulu. Tinjauan pustaka dilakukan untuk menelaah beberapa artikel jurnal dan karya ilmiah dari hasil penelitian terdahulu yang dipublikasikan pada kurun waktu 5 tahun terakhir. Dalam tinjauan pustaka memaparkan dua garis besar topik penelitian yaitu Pariwisata Halal dan tata kelola *Collaborative Governance*.

Penelitian terkait dengan pariwisata halal dan tata kelola telah dilakukan oleh:

- A. Rizka R 2016 Persepsi konsumen tentang wisata syariah dan pengaruhnya terhadap minat berkunjung. Penelitian tersebut menggambarkan bahwa konsumen merasa nyaman berkunjung ke wisata syariah, hal ini dikarenakan wisata syariah menyediakan makanan dan minuman yang halal. Peneliti ini menjelaskan bahwa pengaruh pariwisata syariah terhadap konsumen sangat positif.
- B. Zainal Fitri dan Bertha Nursari 2017 Pengaruh Islam terhadap perkembangan industri pariwisata halal di Jepang. Temuan dari penelitian

ini yaitu: a) Dikeluarkannya kebijakan lembaga sertifikasi halal di Jepang, mengembangkan beberapa atraksi wisata, menyediakan sarana beribadah dan restoran halal di tempat tujuan wisata, menyediakan sarana transportasi yang nyaman dan tepat waktu, keramah tamahan pemandu wisata dalam memberikan informasi-informasi penting yang terkait dengan lokasi-lokasi wisata, restoran halal serta tempat beribadah. b). melakukan promosi dan publikasi serta aktif menyelenggarakan dan berpartisipasi dalam pameran halal internasional terutama yang ada di Jepang.

- C. Intan Komalasari 2017 Upaya Indonesia meningkatkan daya saing *muslim friendly tourism* (MFT) diantara negara-negara Oki. Hasil dari penelitian ini yaitu Indonesia berupaya untuk meningkatkan daya saing MFT diantara negara-negara OKI melalui *Key Faith-Based Needs, Demand Side Key Themes, Supply Side Key Themes* dalam COMCEC terbukti berdaya saing dengan peningkatan kualitas MFT.
- D. Hafizah Awalia 2017 *Komodifikasi Pariwisata Halal NTB dalam Promosi Destinasi Wisata Islami di Indonesia*. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa pariwisata halal yang diwacanakan di Nusa Tenggara Barat syarat akan kepentingan politis bagi pemerintah untuk mengontrol modal didaerah, dan merupakan bentuk dominasi penguasa terhadap rakyat.
- E. Kurniawan Gilang Widagdyo 2015. *Analisis Pasar Pariwisata Halal Indonesia*. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa timur tengah merupakan prospek untuk wisatawan berpotensi dimasa depan, dimana

titik keberhasilannya terletak pada rencana promosi dan pemasaran yang efektif. Pendekatan strategi promosi perlu ditingkatkan dengan menggunakan media promosi seperti iklan media Elektronik dan media cetak di negara.

- F. Unggul Priyadi, Yazid, Eko Atmaji 2015 *Potensi Pengembangan Desa Wisata Berbasis Syariah di Kabupaten Sleman*. Peneliti menjelaskan bahwa potensi desa wisata yang ada di Kabupaten Sleman mempunyai potensi yang sangat besar untuk dikembangkan menjadi desa wisata syariah. Temuan yang didapatkan pada penelitian ini terdapat kendala bahwa masyarakat setempat belum mengerti bagaimana desa wisata tersebut, selain itu kurangnya wawasan layanan dengan standar yang baik.
- G. Bagus Nuari Harmawan, Inti Wasiati, Hermanto Rohman 2017 *Collaborative Governance dalam Program Pengembangan Nilai Budaya Daerah Melalui Banyuwangi Ethno Carnival*. Temuan pada penelitian ini yaitu pola yang terbangun dalam kerjasama antar *stakeholder* berbentuk *public privat partnership*. Pada penelitian ini tahapan kerjasama yang dilakukan diawali dengan tatap muka, dialog tatap muka yang terjalin antara Bupati dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi dengan non-pemerintah seperti dewan kesenian Blambangan dan manajemen *Jember Fashion Carnival* merupakan sarana untuk membicarakan terkait pandangan masing-masing pihak untuk pelaksanaan sebuah *event* karnaval di Kabupaten Banyuwangi.

- H. Aminah, Alfiandri & Wayu eko yudiatmaja 2016 *Tata kelola pariwisata di kecamatan Buru kabupaten Karimun*. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa pengelolaan pariwisata di kecamatan buru kabupaten karimun secara umum belum berjalan sebagaimana mestinya, kolaborasi antara pemerintah, swasta dan masyarakat belum berjalan sebagai mestinya, hal ini terlihat dari peran sektor swasta yang belum terlibat dalam tata kelola pariwisata, selain itu pengelolaan yang kurang profesional, minimnya sarana dan prasarana, serta minimnya pemberdayaan masyarakat.
- I. Bevaola Kusumasari 2012 *Dukungan jaringan institusi dalam mengelola bencana alam Bantul, Yogyakarta Indonesia*. Temuan pada penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah Bantul berhasil membangun jaringan dengan organisasi lain untuk implementasi pendistribuan bantuan bencana. Dengan membangun jaringan antar-organisasi, jaringan antarmanusia-keorganisasi dan jaringan organisasi warga menyebabkan pemulihan dan penanganan lebih cepat.
- J. Zaenuri (2016). *Tata kelola pariwisata-bencana Dalam perspektif collaborative governance studi pariwisata-bencana volcano tour Merapi Di kabupaten Sleman*. Temuan pada penelitian ini yaitu (1). Kebutuhan untuk melakukan kolaborasi antara pemerintah, swasta dan masyarakat pada masa sekarang masih cenderung pada hubungan yang bersifat adaptif untuk memenuhi kebutuhan sesaat. (2). Intensitas hubungan antara pemerintah dengan swasta dan masyarakat masih menunjukkan kategori sedang, sedangkan hubungan antara swasta dengan masyarakat berkategori tinggi.

(3). Transformasi kolaborasi dalam pengelolaan pariwisata-bencana pada *shared vision* masih bersifat komando (4). Pada kondisi normal transformasi kolaborasi lebih cenderung bersifat komando terutama pada *shared vision* (5). Model yang perlu dikembangkan adalah dengan menempatkan tim pengelola sebagai lembaga yang mempunyai otoritas untuk melakukan transformasi dalam pengelolaan pariwisata-bencana.

Berdasarkan hasil tinjauan pustaka diatas, maka kebaruan dari penelitian ini dapat dilihat dari beberapa point: **Pertama**, Penelitian ini berbeda dengan penelitian mengenai pariwisata halal yang cenderung fokus membahas pengembangan mengenai pariwisata halal, masih jarang yang membahas pariwisata halal dari perspektif *Collaborative Governace*.

**Kedua**, berdasarkan hasil dari tinjauan pustaka diatas, belum ada yang menggunakan teori *Collaborative Governance* dalam mengkaji pariwisata halal. Dan **Ketiga** penelitian-penelitian sebelumnya khususnya di Lombok belum ada yang membahas mengenai tata kelola pariwisata halal dalam perspektif *collaborative governance*. Dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa menjadi refrensi untuk penelitian selanjutnya.

## 2.2 Kerangka Dasar Teoritik

Kerangka dasar teoritik dimaksudkan adalah teori-teori yang digunakan dalam melakukan penelitian sehingga kegiatan menjadi jelas, sistematis dan ilmiah. Peneliti mengurutkan kerangka teoritik dalam penelitian ini dengan di mulai dari penjelasan sebagai berikut:

### **2.2.1 Tata Kelola Pariwisata**

Keberadaan sektor pariwisata dalam suatu wilayah dapat memberikan dampak positif maupun negatif. Namun, pada dasarnya tergantung pada manajemen dan tata pengelolaan kepariwisataan yang diperankan oleh segenap pemangku kepentingan (*stakeholders*) baik dari unsur pemerintah-swasta dan masyarakat yang ada pada wilayah tersebut. Pencapaian tujuan dan misi pembangunan kepariwisataan yang baik, berkelanjutan (*sustainable tourism*) dan berwawasan lingkungan hanya dapat terlaksana manakala dalam proses pencapaiannya dapat dilakukan melalui tata kelola kepariwisataan yang baik (*good tourism governance*).

Bambang Sunaryo (2013:77-81) mengatakan bahwa prinsip dari penyelenggaraan tatakelola kepariwisataan yang baik yaitu dengan melakukan koordinasi dan sinkronisasi program antar stakeholder, serta dengan pelibatan partisipasi aktif yang bersinergi antara pihak pemerintah, swasta, dan masyarakat yang terkait.

### **2.2.2 Pariwisata**

Oka A. Yoeti (1990) mendefinisikan pariwisata sebagai suatu perjalanan yang dilakukan untuk sementara waktu, yang diselenggarakan dari suatu tempat ke tempat lain, dengan maksud bukan untuk berusaha (*bussines*) atau mencari nafkah ditempat yang dikunjungi, tetapi semata-mata untuk menikmati perjalanan tersebut guna bertamasya dan rekreasi atau untuk memenuhi keinginan yang beraneka ragam.

Menurut arti katanya, pariwisata berasal dari bahasa sansekerta yang terdiri dari dua kata yaitu kata pari dan kata wisata. Kata pari berarti penuh, seluruh, atau semua dan kata wisata berarti perjalanan. Menurut Yoeti (2003) dalam Rai Utama (2016), Syarat suatu perjalanan disebut sebagai perjalanan pariwisata apabila: (1) Perjalanan dilakukan dari suatu tempat ke tempat yang lain, diluar tempat kediaman orang tersebut biasa tinggal. (2) Tujuan perjalanan semata-mata untuk bersenang-senang, dan tidak mencari nafkah ditempat atau negara yang di kunjunginya. (3) Semata-mata sebagai konsumen di tempat yang dikunjungi.

Wisata adalah perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang dilakukan secara sukarela dengan tujuan berlibur, atau tujuan lain selain mencari nafkah, bersifat sementara, mengunjungi tempat tertentu untuk keperluan pribadinya (keluarga, belanja, kesehatan, atau tempat hiburan dan tempat untuk bersantai lainnya). Zaenuri (2018)

Pariwisata yaitu salah satu industri baru yang mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan cepat dalam hal kesempatan kerja, pendapatan, taraf hidup dan dalam hal mengaktifkan sektor produksi lain didalam Negara penerima wisatawan. Rai Utama (2016)

Selanjutnya menurut Salah Wahab (Salah,2003) dalam bukunya "*Tourism Management*" pariwisata adalah salah satu jenis industri baru yang mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang cepat dalam penyediaan lapangan kerja, standar hidup serta menstimulasi sektor-sektor produktivitas lainnya.

Selanjutnya Robert Mc Intosh dan Shashikant Gupta dalam (yoeti 1990) mendefinisikan Pariwisata sebagai gabungan gejala dan hubungan yang timbul dari interaksi wisatawan, bisnis, pemerintah tuan rumah serta masyarakat tuan rumah dalam proses menarik dan melayani wisatawan-wisatawan ini serta para pengunjung lainnya.

Mathienson dan Wall (1982) dalam pitana (2009) mengatakan bahwa pariwisata mencakup 3 elemen utama, yaitu :

- a. A dynamic element, yaitu travel kesuatu destinasi wisata.
- b. A static element, yaitu singgah didaerah tujuan.
- c. A consequential element, atau akibat dari dua hal di atas (khususnya terhadap masyarakat lokal), yang meliputi dampak ekonomi, sosial dan fisik dari adanya kontak dengan wisatawan.

Menurut wahab (1992 dalam Rai Utama 2016) pariwisata mengandung tiga unsur anatara lain: (1) Manusia yaitu unsur insani sebagai pelaku kegiatan pariwisata, (2) Tempat yaitu unsur fisik yang sebenarnya tercakup oleh kegiatan itu sendiri dan (3) Waktu yaitu unsur tempo yang dihabiskan dalam perjalanan tersebut dan selama berdiam ditempat tujuan.

Menurut Pitana (2005 dalam Aminah dkk 2016) Dalam sistim pariwisata, ada banyak aktor yang berperan dalam menggerakkan sistem. Aktor tersebut ialah elemen-elemen pariwisata yang ada diberbagai sektor. Secara umum insan pariwisata dikelompokkan dalam 3 pilar yaitu antara lain: masyarakat, swasta,dan pemerintah.



Selanjutnya Murphy (Sharpley 2002) dalam Aminah dkk (2016) mendefinisikan pariwisata sebagai keseluruhan dari elemen-elemen terkait (wisatawan, tujuan wisata, perjalanan, industri dan lain-lain) merupakan akibat dari perjalanan wisata ke daerah tujuan wisata, sepanjang perjalanan tersebut tidak menetap atau permanen.

Pendit (2002) dalam (Rosita dkk 2016) mengatakan bahwa ada beberapa jenis pariwisata, diantaranya : wisata budaya, wisata olahraga, wisata kesehatan, wisata politik, wisata komersial, wisata sosial, wisata maritim, wisata pertanian dan wisata cagar alam.

### **2.2.3 Pariwisata Halal**

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat No. 2 Tahun 2016 Pada Bab I Pasal 1 tentang pariwisata Halal. Yang dimaksud dengan Pariwisata Halal adalah kegiatan kunjungan wisata dengan destinasi dan industri pariwisata yang menyiapkan fasilitas produk, pelayanan, dan pengelolaan pariwisata yang memenuhi syari'ah.

Tohir bawazir mendefinisikan wisata syariah adalah wisata yang prosesnya sejalan dengan nilai-nilai syariah islam. Baik dimulai dari niatnya semata-mata untuk ibadah dan mengagumi ciptaan Allah. (Google books diakses 29 oktober 2017)

Majid and Aliee (2016) Mengatakan melakukan perjalanan sangat dianjurkan oleh Al-Qur'an. Allah meminta kita untuk melakukan perjalanan melalui bumi untuk mengambil pelajaran dari ciptaan-Nya yang dia tawarkan kita dalam rahmat-Nya (Al-Quran 29:20).

Negara-negara Muslim cenderung menafsirkan pariwisata berdasarkan apa yang Al-Qur'an katakan. Berikut bentuk pariwisata berdasarkan Al-Qur'an.

- a) Hijja (حجّة) melibatkan perjalanan dan ziarah ke Mekah. Perjalanan ini merupakan persyaratan untuk setiap Muslim dewasa yang sehat. Setidaknya sekali dalam seumur hidup untuk mengambil haji.
- b) Zejara (زيارة) mengacu pada kunjungan ke tempat-tempat suci lainnya.
- c) Rihla (رحلة) yaitu perjalanan untuk alasan lain, seperti pendidikan dan perdagangan.

Penekanannya adalah pada gerakan terarah, sebagai komponen dari perjalanan spiritual dalam pelayanan Tuhan. Shari'ah (الشريعة) hukum menentukan apa yang dapat diterima-halal (حلال), dan apa yang tidak diterima-haram (حرام) dalam kehidupan sehari-hari dan selama perjalanan. (Kovjanic, 2014 dalam pratiwi 2016).

Chookaew dkk, (2015) mengatakan ada delapan faktor standar pengukuran pariwisata halal dari segi administrasi dan manajemen untuk semua wisatawan yaitu:

- a) Pelayanan kepada wisatawan harus cocok dengan prinsip muslim secara keseluruhan.

- b) Pemandu dan staf harus memiliki disiplin dan menghormati prinsip-prinsip Islam.
- c) Mengatur semua kegiatan agar tidak bertentangan dengan prinsip Islam.
- d) Bangunan harus sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.
- e) Restoran harus mengikuti standar internasional pelayanan halal.
- f) Layanan transportasi harus memiliki keamanan sistem proteksi.
- g) Ada tempat-tempat yang disediakan untuk semua wisatawan muslim melakukan kegiatan keagamaan.
- h) Berpergian ke tempat-tempat yang tidak bertentangan dengan prinsip Islam.

Sedangkan dalam peraturan daerah Nusa Tenggara Barat no 2 tahun 2016 tentang pariwisata halal pada pasal 2, yang dimaksud pengaturan Pariwisata Halal dalam peraturan daerah yaitu untuk memberikan keamanan dan kenyamanan pelayanan kepada wisatawan agar dapat menikmati kunjungan wisata dengan aman, halal dan juga dapat memperoleh kemudahan bagi wisatawan dan pengelola dalam kegiatan kepariwisataan.

Selanjutnya pada pasal 5 disebutkan bahwa ada enam tahapan pengaturan pariwisata halal diantaranya meliputi

- a) Destinasi
- b) Pemasaran dan promosi
- c) Industri
- d) Kelembagaan
- e) Pembinaan dan pengawasan, dan
- f) Pembiayaan.

#### 2.2.4 Collaborative Governance

*Collaborative Governance* adalah konsep yang representatif untuk memahami prinsip-prinsip tata kelola modern antara berbagai bidang pemerintahan, hal ini dikarenakan kapasitas pengembangan konsensus mampu mengatasi sebagian besar isu-isu kontemporer dalam masyarakat dimana warga berusaha mengendalikan kehidupan mereka melalui negosiasi dengan aktor-aktor lain (Innes dan Booher, 2004). Dari peristilahan (*terminologi*), menurut kamus bahasa Inggris, “kolaborasi” berarti “yang melibatkan orang atau kelompok bekerja sama untuk menghasilkan sesuatu” dan “*governance*” adalah proses yang mengatur suatu negara atau organisasi” (Oxford University Press, 2004). Ansell dan Gash (2007:544) mendefinisikan tata kolaboratif sebagai tata kelola yang mengatur dimana satu atau lebih lembaga publik secara langsung melibatkan para pemangku kepentingan non negara dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang bersifat formal, berorientasi konsensus dan musyawarah dengan bertujuan untuk membentuk atau mengimplementasikan kebijakan publik, atau mengelola aset publik. (Zaenuri:2018). Pada kerjasama dalam kolaboratif masing-masing pihak diikat dengan kepentingan bersama untuk mencari solusi terhadap masalah tertentu (Zaenuri 2014)

Ansell dan Gash (2007:543 dalam Dimas 2018) mengatakan bahwa *Collaborative Governance* sebagai strategi baru yang digunakan dalam tata kelola pemerintahan yang membuat para pemangku kepentingan berkumpul menjadi satu dalam forum yang sama untuk membuat konsensus bersama.

O'Flynn dan Wanna mengartikan kolaborasi sebagai kerja bersama atau bekerja sama dengan orang lain. Hal tersebut menyiratkan bahwa seorang aktor atau seorang individu, kelompok atau organisasi melakukan kerjasama dalam beberapa usaha. Setiap orang yang melakukan kerjasama dengan yang lainnya memiliki ketentuan syarat dan kondisi tertentu, dimana hal tersebut sangat bervariasi. Kata "*collaboration*" pada awalnya digunakan pada abad kesembilan belas dalam perkembangan industrialisasi, munculnya organisasi yang lebih kompleks, dan pembagian kerja dan tugas yang meningkat. Kondisi tersebut merupakan norma dasar utilitarianisme, liberalisme sosial, kolektivisme, saling membantu dan kemudin manajemen ilmiah dan teori organisasi hubungan manusia. (O'Flynn dan John, 2008:3) dalam (irawan 2017)

Adrian Devine *et al* (2011) mengatakan kolaborasi merupakan bagian penting dari manajemen sektor publik. Lebih jauh dia berpendapat bahwa kolaborasi antar organisasi menjadi semakin umum di sektor publik dan swasta. Sedangkan menurut Agranoff dan Mc Guire (2003:4-5, Zaenuri:2018) kolaboratif merupakan sebuah konsep yang menggambarkan proses-proses fasilitasi dan beroperasi dalam rencana multi organisasi dengan tujuan untuk memecahkan masalah yang tidak dapat dipecahkan atau diselesaikan dengan mudah hanya dengan organisasi tunggal (*single organization*).

Selanjutnya Dwiyanto (2012:301, dalam Zaenuri:2018) mendefinisikan manajemen kolaborasi sebagai sebuah praktek manajemen yang menghargai keragaman nilai, tradisi, budaya organisasi, bekerja dalam

struktur yang relatif longgar dan berbasis pada jaringan, dikendalikan oleh nilai-nilai dan tujuan bersama, serta memiliki kapasitas mengelola konflik.

Selanjutnya Ansell dan Gash menjelaskan *collaborative governance* yaitu suatu pengaturan pemerintahan dimana satu atau lebih lembaga publik secara langsung melibatkan para pemangku kepentingan *non-pemerintah* dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang bersifat formal, berorientasi pada konsensus, deliberatif yang bertujuan untuk membuat dan menerapkan kebijakan publik serta mengelola program ataupun aset publik. (Afful-Koomson dan Kwabena, 2013:13) dalam (Irawan 2017)

Adapun model *Collaborative Governance* menurut Ansell dan Gash (2007:8 dalam Harmawan:2017) sebagai berikut:

#### 1. *Starting Condition* (Kondisi Awal)

Pada tahap kondisi awal dalam relasi antar *stakeholder*, masing-masing aktor memiliki latar belakang berbeda yang dapat menghasilkan sebuah bentuk hubungan asimetris dalam relasi yang dijalankan.

#### 2. Kepemimpinan Fasilitatif

Ryan dalam Ansell dan Gash (2007:12) mengidentifikasi tiga komponen kepemimpinan kolaboratif yang efektif, yaitu:

- a. manajemen yang cukup terhadap proses kolaborasi.
- b. pengelolaan kemampuan melaksanakan kredibilitas teknis.
- c. memastikan bahwa kolaborasi tersebut diberdayakan untuk membuat keputusan yang kredibel dan meyakinkan bagi semua aktor.

### 3. Desain Institusional (*Institutional Design*)

Ansell dan Gash (2007: 13) mendeskripsikan bahwa Desain institusional mengacu pada protokol dasar dan aturan-aturan dasar untuk kolaborasi secara kritis yang paling ditekankan adalah legitimasi prosedural dalam proses kolaborasi. Dalam proses kolaborasi yang harus ditekankan adalah pemerintah harus bersifat terbuka dan inklusif.

### 4. Proses Kolaborasi (*Collaborative Process*)

Model proses kolaborasi menggambarkan kolaborasi sebagai perkembangan tahapan. Gray dalam Ansell dan Gash (2007:15) mendefinisikan tiga tahapan proses kolaborasi antara lain *problem setting* (penentuan permasalahan), *Direction Setting* (penentuan tujuan), dan implementasi. Tahapan membentuk kolaboratif sebagai berikut:

- a. Dialog tatap muka (*Face to face*).
- b. Membangun kepercayaan (*Trust Building*).
- c. Komitmen terhadap proses (*Comitment to process*).
- d. *Share Understanding*.
- e. Hasil sementara

Dari segi konsep, *collaborative governance* dapat didefinisikan sebagai bentuk baru dari proses tatakelola yang melibatkan semua pemangku kepentingan yang berbeda dalam hubungan kerja satu sama lain melalui dialog rutin dan interaksi dalam mengejar tujuan bersama. (Innes dan Booher, 2004: Huxham, Zaeunuri 2018).

Peran utama dari pemerintahan kolaboratif adalah untuk mendorong semua pemangku kepentingan guna mencapai tujuan bersama dengan berbagai sumberdaya yang berbeda agar tercipta pemikiran inovatif melalui negosiasi dan kerjasama (Innes dan Booher 2004, Zaenuri 2018).

Zaenuri (2018), ada empat tahapan dalam konsep *collaborative governance* antara lain yaitu:

1. Membangun Visi Bersama (*Shared vision*)

Visi merupakan gambaran ideal masa depan yang akan dicapai oleh organisasi atau kelompok, yang menurut Bryson (1999:67) disebut dengan istilah visi keberhasilan. Visi keberhasilan disamping merupakan komitmen bersama dari seluruh anggota organisasi juga harus disebarkan secara luas dikalangan *stakholder* (Bryson,1999:213) sehingga lingkungan organisasi dapat mendukung keberdaan dari organisasi tersebut. Demikian juga dalam konteks *governance*, visi keberhasilan harus dapat diterima baik oleh organisasi pemerintah, swasta dan masyarakat agar ketiganya mempunyai komitmen yang sama untuk mengelola suatu urusan.

Menurut Senge (1996:211) untuk mencapai *shared vision* perlu adanya suatu proses yang dimulai dari adanya visi pribadi yang kemudian dibangun menjadi visi bersama. Suatu visi dapat dikatakan benar apabila antara pribadi memiliki gambaran yang sama dan mempunyai komitmen satu sama lain untuk memilikinya. (zaenuri 2018).



## 2. Partisipasi (*Participative*)

Keterlibatan *stakholder* dalam pengelolaan pariwisata memerlukan adanya struktur yang jelas. Partisipasi aktif merupakan syarat mutlak agar proses *governance* dapat berlangsung. Partisipasi yang berupa pelibatan aktif warga negara dalam pengambilan keputusan maupun dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam kerangka teori *democratic citizenship* merupakan nilai penting yang harus dijunjung tinggi. Denhardt dan Denhardt (2003:95-96) menyebutkan ada 8 (delapan) nilai penting dari partisipasi warga negara : 1) partisipasi yang besar akan membantu menemukan harapan yang ingin dicapai warga negara, 2) partisipasi yang besar akan meningkatkan kualitas pelayanan publik karena pemerintah akan memiliki sumberdaya yang lebih besar, juga informasi dan kreativitas, 3) partisipasi yang besar akan membantu proses implementasi kebijakan, 4) partisipasi yang besar akan meningkatkan kebutuhan warga untuk transparansi dan akuntabilitas, 5) partisipasi yang besar akan meningkatkan kepercayaan publik pada pemerintah, 6) partisipasi yang besar akan menumbuhkan masyarakat informasi, 7) partisipasi yang besara akan menciptakan kemungkinan pengembangan kemitraan baru antara pemerintah dan masyarakat, 8) partisipasi yang besar akan menghasilkan publik yang melek informasi. Dari apa yang dikemukakan oleh Denhardt dan Denhardt menegaskan bahwa partisipasi warga negara dapat dikategorikan dalam 3 (tiga) bagian besar yaitu: *non partisipasi, tokenism dan citizen power*.

Zaenuri (2018) mengemukakan partisipasi yang sesungguhnya adalah partisipasi yang dimana warga negara mempunyai keterlibatan dan kekuasaan untuk ikut serta diperhitungkan dalam pengambilan keputusan. Kolaborasi antara pemerintah dan warga Negara, baik sebagai pelaku ekonomi privat maupun sebagai kekuatan *civil society*, muncul dalam partisipasi yang didalamnya terdapat citizen power.

### 3. Jejaring (*Network*)

Jejaring dalam konsep governance merupakan proses lebih lanjut dari partisipasi yang telah tumbuh diantara ketiga pilar governance. Partisipasi yang sudah sampai pada power citizen akan mengarah pada terjadinya jejaring yang kuat. Jejaring dalam pengelolaan pariwisata lebih menekankan pada hubungan antara pemerintah, swasta dan masyarakat yang dilandasi pada saling ketergantungan. Pada tahapan pembentukan jejaring diantara para aktor masih menganggap pengelolaan pariwisata sebagai urusan bersama, belum sampai distribusi kekuasaan (Zaenuri 2018).

### 4. Kemitraan (*Partnership*)

Fase yang paling tinggi dari kolaboratif adalah terjalinya kemitraan antara stakeholder yang terlibat dalam urusan pariwisata. Konsep kolaborasi yang menunjukkan adanya skala dan tingkat intensitas maka sebagai kelanjutan dari partisipasi akan memunculkan kemitraan, dan menurut Arnstein (1969) kemitraan merupakan tingkatan yang paling tinggi dari partisipasi (Zaenuri 2018)

Menurut (Ratner 2012, dalam irawan 2017) dalam *Collaborative governance* terdapat tiga tahapan proses kolaborasi pada tata kelola pemerintahan, adapun tahapan tersebut antara lain:

1. *Identifying Obstacles and Opportunities* (Fase Mendengarkan)

Pada tahap ini pemerintah dan *stakeholders* atau pemangku kebijakan yang melakukan kolaborasi yaitu pihak swasta dan masyarakat, akan melakukan identifikasi mengenai berbagai jenis hambatan yang akan dihadapi selama proses tata kelola pemerintahan. Pada tahap ini setiap *stakeholders* saling menerangkan mengenai permasalahan dan *stakeholders* lain saling mendengarkan setiap permasalahan yang diterangkan oleh setiap *stakeholders* yang terlibat. Kemudian memperhitungkan mengenai peluang dalam penyelesaian setiap permasalahan yang telah diidentifikasi, seperti solusi dari permasalahan yang akan terjadi. Setiap *stakeholders* memiliki kewenangan yang sama dalam menentukan kebijakan pada setiap permasalahan yang telah diidentifikasi dan memperhitungkan peluang berupa *achievement* yang dapat diperoleh dari masing-masing pihak yang terlibat. Pada dasarnya, fase ini merupakan fase saling mendengarkan mengenai permasalahan dan kesempatan untuk dapat memanfaatkan dari setiap permasalahan yang diterangkan oleh masing-masing *stakeholders*.

2. *Debating Strategies For Influence* (Fase Dialog)

Pada tahap ini, *stakeholders* atau pemangku kebijakan yang terlibat dalam tata kelola pemerintahan melakukan dialog ataupun diskusi mengenai hambatan yang telah diterangkan pada fase pertama. Diskusi yang dilakukan oleh masing-masing *stakeholders* yang terlibat meliputi diskusi mengenai langkah yang dipilih sebagai langkah yang paling efektif untuk memecahkan permasalahan. Kemudian mendiskusikan mengenai pihak-pihak yang mampu mendukung penyelesaian permasalahan dalam tata kelola pemerintahan yang telah diterangkan.

### 3. *Planning Collaborative Actions* (Fase Pilihan)


Setelah melalui tahap mendengarkan mengenai permasalahan yang akan dihadapi dalam proses tata kelola pemerintahan dan melakukan diskusi mengenai penentuan strategi yang efektif untuk mengantisipasi permasalahan, pada tahap ini *stakeholders* atau pemangku kebijakan yang terlibat akan mulai melakukan perencanaan mengenai implementasi dari setiap strategi yang telah didiskusikan pada tahap sebelumnya, seperti langkah awal yang akan dilakukan dalam proses kolaborasi antar *stakeholders* yaitu pemerintah, pihak swasta dan masyarakat. Kemudian mengidentifikasi pengukuran setiap proses yang dilakukan dan menentukan langkah untuk menjaga proses kolaborasi agar terus berlangsung dalam jangka panjang.

### 2.2.5 Kolaborasi Dalam Pariwisata Halal

Dari berbagai konsep teori yang dikemukakan, maka dibuat konsep kolaborasi tata kelola pariwisata halal dengan perspektif *collaborative governance*. Dalam pengelolaan pariwisata halal dengan perspektif *collaborative governance* dapat dikaji dengan menggunakan model konsep yang dikemukakan oleh Ansell dan Gass (2007) yaitu: *starting condition* (kondisi awal), kepemimpinan fasilitatif, desain institusional (*Institutional design*), dan proses kolaborasi. Alasan digunakannya model konsep kolaborasi Ansell dan Gash dikarenakan tahapan-tahapan yang dilakukan sebelum melakukan kolaborasi tata kelola pariwisata halal sangat rinci, mulai dari tahapan *Starting Condition* yaitu terlebih dahulu dengan membentuk relasi antara *stakeholder*, selanjutnya tahapan kepemimpinan fasilitatif yaitu dengan mengidentifikasi komponen kolaboratif yang efektif, tahapan *Desain Institusional* yaitu dengan membuat aturan-aturan dasar, legitimasi, prosedural, dengan penekanan pemerintah harus bersifat terbuka dan inklusif, dan terakhir yaitu tahapan proses kolaborasi, antara lain: *problem setting* (penentuan permasalahan), *Direction setting* (penentuan tujuan) dan *implementasi*. Dengan konsep ini pemerintah dan stakeholder atau pemangku kepentingan yang melakukan kolaborasi pada tata kelola pariwisata halal dapat berperan aktif dalam pengambilan kebijakan mulai dari *Starting Condition* (tahap awal) sampai dengan proses kolaborasi. Adapun konsep tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Gambar II.1**

**Konsep Kolaborasi Pariwisata Halal**



Sumber: Model Konsep Kolaborasi Tata Kelola Pariwisata Halal

**2.2.6 Konsepsional**

Definisi konsepsional merupakan suatu pengertian dari gejala yang menjadi pokok perhatian. Definisi konseptual dimaksudkan sebagai gambaran yang jelas untuk menghindari kesalahpahaman terhadap pengertian atau batasan tentang istilah yang ada dalam pokok permasalahan.

1. Pariwisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk sementara waktu, yang diselenggarakan

dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan maksud bukan untuk berusaha (*bussines*) atau mencari nafkah ditempat yang dikunjungi, akan tetapi semata-mata untuk menikmati perjalanan tersebut guna bertamasya dan rekreasi.

2. Pariwisata halal adalah kegiatan wisata yang prosesnya sejalan dengan nilai-nilai syariah islam, baik dimulai dari niatnya semata-mata untuk ibadah dan mengagumi ciptaan Allah SWT.
3. *Collaborative governance* yaitu suatu cara untuk pengaturan pemerintahan dimana satu atau lebih lembaga publik dengan melibatkan para pemangku kepentingan non-pemerintah dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang bersifat formal, berorientasi pada konsensus, deliberatif yang bertujuan untuk membuat dan menerapkan kebijakan publik.
4. Kolaborasi dalam pariwisata halal adalah suatu konsep yang digunakan dalam menggambarkan pengelolaan pariwisata halal dengan perspektif *collaborative governance* dengan model konsep *Starting condition* (kondisi awal), Kepemimpinan fasilitatif, Desain institusional (*Institutional Design*) dan Proses Kolaborasi.

### 2.2.7 Definisi Operasional

Defenisi operasional pada penelitian ini yaitu suatu unsur untuk mendukung dari definisi konseptual. Dimana pada definisi operasional ini ialah variable yang peneliti gunakan diantaranya:

1. Pariwisata halal
  - a. Akomodasi atau penginapan
  - b. Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW)
  - c. Kebijakan Pariwisata Halal
  - d. Kelembagaan Pariwisata Halal
2. Keterlibatan Para Stakeholder
3. Tata Kelola Pariwisata Halal dalam Perspektif *Collaborative Governance*
  - 1) *Starting Condition* (Kondisi Awal)
  - 2) *Kepemimpinan* Fasilitatif
  - 3) *Desain institusional* (institutional design) dan
  - 4) *Proses* kolaborasi (*Colaborative Governance*)
    - a. Dialog tatap muka (*Face to face*)
    - b. Membangun Kepercayaan (*Trust Building*)
    - c. Komitmen terhadap proses (*Comitment to process*) dan
    - d. *Share Understandin*